



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 44 TAHUN 2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya program pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa dengan terwujudnya penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu secara optimal diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para pekerja yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi kerja, Pekerja, dan Penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5714);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial;
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi kerja, dan /atau Pemerintah

10. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
11. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas.
14. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

20. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Pekerja diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
22. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
23. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
24. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
25. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
26. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
27. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
28. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersil atau opsional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
29. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
30. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
31. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.

32. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
33. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa
34. Jaminan Kematian selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta program meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja
35. Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Persyaratan.
3. Tata Cara Pendaftaran Peserta.
4. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Iuran.
5. Koordinasi
6. Sanksi Administratif.
7. Sanggahan.
8. Pembiayaan;

BAB II
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah;

Pasal 6

Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
- c. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
- d. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi

Pasal 7

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Desa selain pegawai negeri sipil;
 - b. Sekretaris Desa selain pegawai negeri sipil; dan
 - c. Perangkat Desa selain pegawai negeri sipil.

Pasal 8

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. Pekerja pada Perusahaan;

- b. Pekerja pada usaha Mikro Kecil Menengah serta Pengurus dan Anggota Koperasi;
 - c. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - d. Orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan
 - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelaksana Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi
- (3) Pekerja yang bekerja pada Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Pemberi kerja memiliki kewajiban :

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, setiap Badan Usaha atau pemberi kerja yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu, yang tidak melakukan wajib lapor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maka diwajibkan untuk melaporkan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 11

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;

- c. pekerja profesi;
- d. peserta program magang kerja; dan
- e. penerima bantuan iuran pemerintah.

Pasal 12

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional

Pasal 13

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha wajib mengajukan izin usaha melalui laman OSS
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik
- (4) Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pemenuhan Komitmen oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mensyaratkan bukti kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (5) Pelaksanaan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari
- (6) Apabila Pemohon Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional tidak melampirkan bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menunda penerbitan persetujuan pemenuhan komitmen.
- (7) Dalam kaitan pelaksanaan kepatuhan pemohon persetujuan komitmen Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan dalam proses Pengesahan Penerbitan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil realisasi penerbitan persetujuan pemenuhan komitmen ke Dinas Tenaga Kerja.

- (8) Dinas Tenaga Kerja merekap persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan melaporkan kepada Bupati dan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (9) Untuk menjamin pelaksanaan koordinasi tentang Pengesahan Perizinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Proses Pelaksanaan Tender

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen dalam menetapkan spesifikasi teknis/KAK, wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pada saat pembuktian kualifikasi, UKPBJ mewajibkan penyedia melampirkan sertifikat BPJS ketenagakerjaan dan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) bulan terakhir untuk karyawan tetap perusahaan.
- (3) Untuk pencairan anggaran (Uang Muka/Termyn Pertama), Penyedia wajib melampirkan iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang melaksanakan proyek.
- (4) Dalam kaitan pelaksanaan kepatuhan pemenang pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi terhadap pendaftaran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, maka UKPBJ melalui Bagian Layanan Pengadaan barang/Jasa koordinasi dengan Dinas tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan setelah proses pengadaan barang/jasa atau penandatanganan kontrak selesai dilakukan.
- (5) Dinas Tenaga Kerja melaporkan realisasi pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi kepada Bupati.
- (6) Untuk menjamin peningkatan kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi, maka UKPBJ melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Syarat Serikat Pekerja, Serikat Pelaku Usaha dan Pekerja
Profesi

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin perlindungan bagi Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja serta Pengurus dan Anggota Serikat Pelaku Usaha dalam urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian, diusulkan keikutsertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persyaratan dalam pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
- (3) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persyaratan dalam pemberian izin profesi di Kabupaten Indragiri Hulu.
- (4) Kepesertaan yang diikuti minimal program JKK dan JKM.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah
- (2) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintahan Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja
- (6) Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah dilakukan secara mandiri bagi Pemberi kerja dan pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri
- (7) Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah dilakukan secara mandiri atau kolektif bagi pekerja profesi dan peserta program magang kerja
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Mekanisme Pendaftaran Peserta

Pasal 18

- (1) Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja konstruksi dilakukan melalui laman e-jakon.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan persyaratan pendaftaran sebagai berikut :
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi peserta Bukan Penerima Upah

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Pemungutan Iuran bagi Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah memungut iuran BPJS Ketenagakerjaan dari Non ASN yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui komponen gaji/upah pekerja.
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan melekatkan pada komponen gaji/upah Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa memungut iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- (4) Untuk memastikan perangkat desa mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi aturan penganggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam aturan penyusunan APBDesa.
- (5) Camat dalam pelaksanaan verifikasi APBdesa memfasilitasi setiap Desa untuk menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam APBDesa.
- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan terkait data Perangkat Desa untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dinas Tenaga Kerja merekap data Perangkat Desa yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan melaporkan kepada Bupati.
- (8) Untuk menjamin peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bidang Pemerintah Desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pemungutan Iuran bagi Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 20

- (1) Pemberi kerja menganggarkan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan melekatkan besaran iuran pada komponen gaji/upah masing-masing pekerja.
- (2) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara memungut iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerjaanya.
- (3) Pemungutan Iuran dilakukan bersamaan dengan pembayaran upah pekerja;

- (4) Hasil Pemungutan Iuran Peserta BPJS disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Pemungutan Iuran Bagi Pekerja Konstruksi

Pasal 21

- (1) Perusahaan Jasa Konstruksi harus melakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebelum izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan atau sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- (2) Pembayaran iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan dibayar oleh pengusaha/pemilik perusahaan.
- (3) Penyedia jasa konstruksi menyerahkan bukti setor dan penetapan iuran dari BPJS ketenagakerjaan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah;
- (4) Bendahara pengeluaran melampirkan bukti setor dan penetapan iuran dari BPJS ketenagakerjaan sebagai pelengkap dokumen dalam pengajuan surat perintah pencairan (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dengan lengkap dan benar ke BPKAD;
- (5) Bendahara umum daerah meneliti SPM dan SPP yang diajukan OPD kemudian menguji besaran iuran program BPJS ketenagakerjaan yang disetorkan;
- (6) Apabila besaran iuran kepesertaan yang disetorkan sudah sesuai, BPKAD dapat memproses pencairan anggaran.

Bagian Keempat
Besaran Iuran dan Pembayaran Iuran

Pasal 22

Perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOORDINASI

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 23

- (1) Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk kerjasama fungsional terkait peningkatan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan kepatuhan terhadap peraturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan peningkatan pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Koordinasi fungsional antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pelaporan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Koordinasi dalam rangka peningkatan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan membentuk Tim Koordinasi.
- (5) Koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas).
- (6) Tim koordinasi dan satgas melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (7) Tim koordinasi dan satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 24

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Sekretariat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Sekretariat berfungsi sebagai penyelenggara administrasi kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, posko tim koordinasi, posko satgas serta posko pelayanan dan informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Susunan Sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan dan berasal dari Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Sekretariat berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dapat memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. Bagi Pekerja Konstruksi, dapat ditunda permohonan pembayaran termijn.
- (4) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberi sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberian izin usaha dapat memberikan sanksi berupa penundaan :
 - 1) Perizinan terkait usaha;
 - 2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - 3) Perizinan lainnya.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk pemberian sanksi berupa penundaan :
 - 1) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - 2) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/atau
 - 3) Rekomendasi bidang ketenagakerjaan lainnya.
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah dapat memberikan sanksi berupa penundaan Pembayaran Termin bagi Perusahaan Konstruksi
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengadaan barang/jasa dapat memberikan sanksi berupa :
 - 1) Tidak mengikutkan dalam proses lelang; dan
 - 2) Menunda penandatanganan SPPBJ;
- (2) Perangkat daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari pengawas.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau pengawas kepada Bupati Cq kepala Perangkat Daerah Pelaksana dengan telah dilakukan pendapat hukum terlebih dahulu;
- (4) Kepala Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pencabutan Sanksi Administrasi

Pasal 27

Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dicabut apabila pemberi kerja telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
SANGGAHAN

Pasal 28

- (1) Penerima sanksi administratif dapat mengajukan sanggahan kepada Perangkat Daerah yang memberikan sanksi.
- (2) Sanggahan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi administratif disampaikan.
- (3) Sanggahan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menerima sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memproses sanggahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Dalam memproses sanggahan, perangkat daerah mendapatkan asistensi dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Daerah Pemberi sanksi melakukan verifikasi sanggahan yang diajukan oleh penerima sanksi
- (4) Hasil verifikasi sanggahan oleh Perangkat Daerah dapat digunakan untuk mencabut sanksi jika sanggahan dan bukti yang diajukan benar dan sesuai;
- (5) Hasil verifikasi sanggahan dapat dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau Satuan Tugas dapat digunakan menguatkan sanksi yang telah ditetapkan jika sanggahan dan bukti yang diajukan tidak sesuai;
- (6) Hasil verifikasi sanggahan bersifat final.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui DPA Dinas Tenaga Kerja dan Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Day</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 03 Juli 2020
BUPATI INDRAGIRI HULU

[Signature]
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 03 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 44